

NARKOTIKA - LAU... EGISLA...

SKRIPSI

TURUT SERTA ANAK DALAM PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA

FH 154/07  
t



OLEH

NOOR HIKMAH

NIM: 030010890 U

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2007

MILIK  
PERPUSKANTAR  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TURUT SERTA ANAK DALAM PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**


**OLEH  
NOOR HIKMAH  
NIM. 030010890 U**

**Dosen Pembimbing,**



**SOEDARTI, S.H.  
NIP. 130 675 523**

**Penyusun,**



**NOOR HIKMAH  
NIM. 030010890 U**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji**

**Pada Hari : Jum'at, 23 Juni 2006**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**



---

**Anggota : 1. Soedarti, S.H.**



---

**2. Socharjo, S.H.**



---

**3. Dr. Sarwirini, S.H., MS**



---

**MOTTO :**

***PASTIKANLAH BAHWA ENGKAU  
BEKERJA DENGAN KEKUATAN PENUH  
SEPERTI HERCULES;  
ENGKAU MELAYANI ORANG-ORANG DI SEKITARMU  
DENGAN KERAMAHAN IBU THERESIA;  
LALU ENGKAU BERPIKIR SEPERTI EINSTEIN;  
ENGKAU MENULIS SEPERTI KAHLIL GIBRAN;  
ENGKAU MENERIMA KESALAHAN  
ORANG LAIN SEPERTI SEORANG BIKSU;  
DAN  
ENGKAU BERBICARA SELEMBUT  
SANG NABI  
(KAHLIL GIBRAN)***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia – Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “TURUT SERTA ANAK DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”, dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulisan skripsi ini tidak terlepas adanya bantuan dari semua pihak, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak ada yang sempurna dalam dunia yang fana ini, begitu pula dengan skripsi ini.

Karena itu, tak lupa saya mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terinia kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak **H. Machsoen Ali, SH., Ms.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu **Soedarti, S.H.**, selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktu dan bimbingannya kepada saya dalam menyusun skripsi ini
3. Ibu **Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua tim penguji skripsi, yang telah berkenan memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak **Soeharyo, S.H.**, dan Ibu **Dr. Sarwirini, S.H., M.S.**, selaku anggota tim penguji skripsi, yang telah berkenan memberikan waktu untuk menguji dan memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak / Ibu dosen yang selama ini telah memberikan curahan ilmunya kepada saya dalam belajar memahami bidang ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Adik-adikku Anshar dan Fajar yang terkasih, terbaik yang saya punya. Semoga skripsi ini menjadi semangat kalian untuk menyelesaikan studi dengan baik.
8. Sahabat-sahabatku, Kiara, Ana, Ari, kalian yang terbaik dan tersayang yang aku punya. Yang selalu ada disaat-saat duka dan bahagia. Kehadiran kalian adalah anugerah dan tak mungkin tergantikan.
9. Segenap Staff Tata Usaha yang telah banyak membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Teman-teman almamaterku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas support dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, 23 Juni 2006

Penulis

Noor Hikmah

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi

### **BAB I      PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah .....	1
2. Penjelasan Judul .....	9
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Metode Penulisan	
A. Pendekatan Masalah .....	11
B. Sumber Penulisan .....	11
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ....	12
D. Analisis Bahan Hukum .....	12
6. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	12

**BAB II      PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK YANG MENGIKUT  
SERTAKAN ANAK DALAM PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DITUNJAU DARI HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku ..... 14
2. Proses Turut Serta Anak Dalam Peredaran Gelap Narkotika.. 18
3. Sanksi pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Yang  
Mengikutsertakan Anak Dalam Peredaran Gelap Narkotika..... 24
4. Sanksi Pidana Yang diberikan Terhadap Anak Yang Turut Serta  
Dalam Peredaran Gelap Narkotika..... 28

**BAB III      BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG  
IKUT SERTA DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Turut Serta  
Peredaran Gelap Narkotika Menurut Peraturan Perundang-  
undangan                      dan                      Konvensi                      Hak  
Anak..... 33
2. Kendala-kendala Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Turut  
Serta              Dalam              Peredaran              Gelap              Narkotika  
..... 43

**BAB IV      PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 47
2. Saran ..... 48

**DAFTAR BACAAN**

viii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan

Istilah narkotika muncul pada era tujuh puluhan. Pada saat itu banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan obat-obatan aditif yang terlarang. Pengguna narkotika pada waktu itu masih terbatas di kalangan orang-orang yang berpenghasilan besar. Sebagian lagi orang berpenghasilan sedang, sedangkan yang berpenghasilan kecil belum terlihat.<sup>1</sup>

Pengguna narkotika saat ini sudah memasuki segala lapisan, baik kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Secara umum narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan memasukkan ke dalam tubuh.

Narkotika termasuk obat yang dilarang oleh pemerintah untuk dikonsumsi secara bebas, karena narkotika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Penggunaan narkotika tersebut harus mendapat ijin dari Dokter atau pihak yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang berkeinginan untuk mengkonsumsi lagi (ketagihan).

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.2.



Beberapa pakar hukum memberikan pendapat mengenai pengertian narkotika, yaitu :

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu (Morphine, Codein, Methadone), (*Smith Kline dan Frech Clinical Staff*).<sup>2</sup>

Selain itu, ada juga yang berpendapat sebagai berikut ini :

Narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni Morphine, Heroin, Codein, Hasisch, Cocain dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen *Stimulant* (*Biro Bea Cukai Amerika Serikat*).<sup>3</sup>

Dari dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan obat yang mengandung zat-zat yang dibuat dari candu dan menimbulkan ketidaksadaran bagi pemakainya.

Adapun pengertian narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Selanjutnya ditulis UU Narkotika) adalah :

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Tujuan penggunaan narkotika adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika, maka untuk penggunaan narkotika diatur dalam Pasal 3 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Penggunaan Undang-undang narkotika tersebut adalah bertujuan untuk

---

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Akasar, h. 480.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 481.

menjamin bahwa ketersediaan narkotika memang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Tanpa ada jaminan seperti itu, akan timbul kekhawatiran adanya stock narkotika yang tidak seimbang dengan tujuannya<sup>4</sup>. Tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan menutup pintu bagi konsumen narkotika yang tidak sah, sehingga arus peredaran gelap narkotika dapat terputus. Dalam hal ini diharapkan peredaran gelap narkotika dapat dikurangi bahkan bisa diberantas. Adanya pemberantasan peredaran gelap narkotika, maka konsumen narkotika yang tidak sah tersebut tentu akan mengalami kesulitan mendapatkan narkotika lagi.

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, jenis-jenis narkotika menjadi semakin banyak, sehingga dapat disalahgunakan fungsinya sehingga dikhawatirkan dapat semakin beredar luas di masyarakat dan mengancam perkembangan mental generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan. Definisi penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Tindak kejahatan narkotika dilakukan dengan cara mengedarkan narkotika yang pada saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2004, h. 160.

terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan tindak kejahatan narkotika tersebut.

Dari sidang umum IPCO (*International Criminal Police Organization*) ke-66 di India, yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, diungkapkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkotika. Dari sidang tersebut, Indonesia disejajarkan dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Diungkapkan juga bahwa narkotika yang semula hanya populer di benua Eropa terutama dinegara Belanda, sekarang telah meluas keseluruh dunia termasuk Indonesia.<sup>5</sup>

Pada mulanya Indonesia digunakan sebagai negara transit atau pemasaran. Namun, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan, bahkan telah pula merupakan negara eksportir atau negara produsen narkotika. Produksi narkotika tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yaitu untuk dapat memproduksi narkotika, pabrik obat tertentu harus mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan mempunyai peran untuk melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku, narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika<sup>6</sup>. Selain mendapatkan izin

---

<sup>5</sup> H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, h. 1.

<sup>6</sup> Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan/atau menubuh untuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi atau merakit narkotika untuk memproduksi obat (Pasal 1 angka 2 UU Narkotika).

khusus dari Menteri Kesehatan, yang dapat memproduksi narkotika hanyalah pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau telah berbadan hukum. Ketentuan ini dibuat agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika oleh pengedar atau bandar yang ingin mengedarkan narkotika secara gelap.

Di Indonesia, hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa "pandang bulu". Kasus narkotika di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini diutarakan oleh Ketua Umum Gerakan Anti Narkotika, Henry Yosodiningrat. Beliau juga mengutarakan bahwa peredaran uang dalam transaksi bisnis narkotika setiap harinya sekitar Rp. 800 miliar, atau Rp. 24 triliun per bulan. Hal ini didasari atas asumsi bahwa empat juta pengguna narkotika setiap harinya mengeluarkan uang Rp. 200 ribu per orang, dan jumlah pengedarnya paling sedikit sekitar 145 ribu orang.<sup>7</sup>

Perkembangan narkotika menurut hasil survey para tokoh pemerhati masalah sosial kemasyarakatan, sampai tahun 1998, jumlah pengguna narkotika di Indonesia telah mencapai 1-2 % dari total penduduk yang dihitung dengan jumlah 200 juta orang, sehingga tersimpulkan bahwa sedikitnya ada 2-4 juta jiwa yang terjerat narkotika.

Dari hasil survey tersebut, muncul berbagai dugaan bahwa peredaran gelap narkotika pasti telah didalangi oleh sindikat atau mafia internasional, sebab tidak menutup kemungkinan, bahwa hal itu ada kaitannya dengan strategi global untuk menguasai kawasan ASEAN, terutama Thailand, Malaysia dan Indonesia melalui penghancuran moral masyarakat atau generasi muda setiap negara yang hendak dijadikan sasarannya atau pusat peredarannya. Peredaran gelap narkotika biasanya

---

<sup>7</sup> Harian Republika, Jakarta, 21 Mei 2001, h. 10.

dilakukan oleh jaringan pengedar narkoba, bahkan dilakukan pula oleh pengedar bertaraf internasional yang terorganisasi dengan sempurna.

Pada umumnya peredaran gelap narkoba diorganisasi ditempat-tempat hiburan yang dilakukan secara rapi, seperti diskotik, bar dan karaoke. Tempat-tempat tersebut dipilih karena banyak dikunjungi oleh para remaja dan anak-anak muda yang biasa disebut ABG (Anak Baru Gede).

Pengertian anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun dalam hukum di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Adapun beberapa pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Anak dalam Hukum Perburuhan, diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1948 tentang Pokok Perburuhan, mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.
- b. Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yaitu anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 45 KUHP. Ketentuan Pasal 45 KUHP ini sudah dihapuskan dengan Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- c. Anak menurut Hukum Perdata, dalam Pasal 330 KUH Perdata dirumuskan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d. Anak menurut Undang-undang Perkawinan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dari bermacam-macam pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan tersebut, menimbulkan suatu pengertian yang berbeda mengenai anak menurut aspeknya masing-masing (namun dalam skripsi ini hanya membahas pengertian anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Seorang anak tumbuh dan dibesarkan untuk menjadi seorang tauladan bagi keluarga dan masyarakat. Namun dalam kehidupannya banyak keragaman terkait dalam lingkungan dimana anak tersebut dididik dan dibesarkan. Dewasa ini, banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat memberikan pengaruh pada perkembangan mental anak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan bagi anak itu sendiri atau bertentangan dengan hukum. Sebagai contoh adalah turut sertanya anak dalam peredaran gelap narkoba. di Indonesia telah merambah keberbagai kalangan dan usia.

Peredaran gelap narkoba pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, telah tercatat lebih kurang 900 anak yang turut serta dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dinyatakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Togar M. Sianipar selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Selanjutnya ditulis BNN), mengatakan bahwa "anak-anak bukan lagi sebatas pemakai, tetapi sudah menjadi kurir narkoba dengan skala kecil-kecilan"<sup>8</sup>. Maksud dari skala kecil-kecilan

---

<sup>8</sup> Suara Merdeka Cyber News – Nasional, *Sekitar 900 Anak Terlibat Narkoba*, Jum'at, 29 Juli 2004, h. 1.

adalah narkoba yang diedarkan berjumlah sedikit, misalnya dikemas dalam bungkus kecil atau kantong plastik dan berisi beberapa butir narkoba saja.

Awal turut serta anak dalam peredaran gelap narkoba, disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya kemiskinan, keinginan mengikuti teman sebaya, kehidupan keluarga yang kurang harmonis, peran bandar, serta masalah yang dihadapi di sekolah, termasuk di dalamnya adalah akibat putus sekolah. Faktor-faktor tersebut sangat berhubungan, karena dengan kondisi ekonomi keluarga kurang mampu, memicu anak putus sekolah dan memaksa mereka untuk bekerja dalam bentuk apapun, termasuk ikutsertaan dalam peredaran gelap narkoba. Keadaan inilah yang memberi potensi besar dan kesempatan para bandar atau pengedar narkoba untuk mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkoba di masyarakat.

Data BNN mencatat, jumlah penderita narkoba terus meningkat dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata 58 kasus per tahun. Pada 1998, jumlah kasus baru sebanyak 1.833 dan melonjak hingga 7.140 kasus pada tahun 2003. Sementara itu, hasil penelitian BNN yang bekerja sama dengan pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia tahun 2003, menyebutkan dari 12.710 siswa-siswa SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi, 3,9 % diantaranya pernah menyalahgunakan narkoba.<sup>9</sup>

Dari data BNN tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat turut serta anak dalam peredaran gelap narkoba sangat memprihatinkan, karena di usia tersebut mereka membutuhkan perhatian dan bimbingan untuk melakukan hal-hal yang positif. Untuk itu, bagi anak perlu adanya perhatian khusus dari keluarga serta didukung oleh peran serta masyarakat agar anak dalam usia sekolah maupun yang berada di perguruan tinggi tidak banyak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba

---

<sup>9</sup> *Ibid*

yang nantinya dapat merusak mental mereka serta semakin memperluas jalur peredaran gelap narkoba.

Hal itu memperjelas bahwa kejahatan narkoba bukan merupakan kejahatan kriminal belaka, tetapi kejahatan yang terorganisir dan secara sistematis serta diarahkan untuk merusak mental dan moral masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya.

Dari uraian di atas, dapat diambil rumusan permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pihak yang mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkoba ditinjau dari hukum positif ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba ?

## 2. Penjelasan Judul

Untuk memahami pengertian, selanjutnya diuraikan dahulu maksud yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun batasan penjelasan judulnya adalah sebagai berikut :

Makna dari istilah keikutsertaan diartikan dalam beberapa buku, yaitu : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah turut; bersama-sama. Kemudian menurut Black's Law Dictionary, turut serta disebut dalam bahasa Belanda *Deelnemen*, yang berarti turut campur; ikut serta dalam tindak pidana; dan/atau ikut serta dalam perbuatan kejahatan.

Anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin. Yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang

melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian peredaran gelap narkotika sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika adalah "Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika".

Penjelasan judul secara keseluruhan adalah turut serta anak dalam peredaran gelap narkotika merupakan suatu tindakan ikut serta dalam tindak pidana, yang dilakukan oleh anak yang telah berusia 8 (delapan) tahun dan belum genap 18 (delapan belas) tahun secara tanpa hak dan melawan hukum yang disebut tindak pidana narkotika.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, bahwa peredaran gelap narkotika pada saat ini telah tersebar luas ke berbagai kalangan dan usia. Bahkan pada saat ini anak di bawah umur pun telah di ikut sertakan untuk membantu lancarnya peredaran gelap narkotika tersebut.

Bertitik tolak dari keadaan tersebut, maka saya tertarik untuk menulis dan menganalisisnya dengan judul skripsi "Turut Serta Anak Dalam Peredaran gelap narkotika".

#### **4. Tujuan Penulisan Judul**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai penulisan, yaitu :

- a. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk mengetahui pihak yang bertanggungjawab terhadap turut serta anak dalam peredaran gelap narkoba.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba.

#### **5. Metode Penulisan**

##### **a. Pendekatan masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis – normative, yaitu pendekatan secara teoretis melalui studi kepustakaan dengan melandaskan pijakan pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

##### **b. Sumber Penulisan**

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini, sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal pada peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari karya ilmiah para sarjana, makalah, serta bahan kepustakaan lainnya, berupa : buku-buku, majalah.

c. **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Melakukan studi kepustakaan yakni membaca buku-buku hukum, pencarian data dari internet serta media cetak. Selanjutnya seleksi dengan mengambil bahan yang relevan dengan judul kemudian dilakukan pengolahan untuk penajaman dengan saling mengaitkan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, untuk selanjutnya diuraikan dan dibahas secara sistematis yang dilakukan dengan memasukkan hasil pengolahan bahan hukum dengan pembahasan tiap bab.

d. **Analisa bahan hukum**

Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan *Conceptual Analysis* yakni dengan menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu diuraikan secara kualitatif yaitu berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan, digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

**6. Pertanggung jawaban sistematika**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi empat bab pokok bahasan. Bab I sebagai bab pendahuluan, karena merupakan pengantar bagi pembaca yang berguna untuk mempermudah dalam memahami bab-bab pembahasan materi dan merupakan penjelasan secara garis besar permasalahan tersebut. Hal ini



dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi ini, oleh karena itu pembahasan ini saya tempatkan pada Bab I.

Bab II untuk menjawab rumusan permasalahan yang pertama mengenai "Pertanggungjawaban pihak yang mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika ditinjau dari hukum positif di Indonesia". Bab ini terdiri dari empat sub bab, yang *pertama*, Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. *Kedua*, Proses turut serta anak dalam peredaran gelap narkotika. *Ketiga*, Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yang mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika. *Keempat*, Sanksi pidana yang diberikan kepada anak yang ikut serta dalam peredaran gelap narkotika

Bab III merupakan pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu "Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkotika". Bab III ini terdiri dari dua sub bab yaitu *pertama*, Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkotika menurut Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Kendala-kendala Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Turut Serta Dalam Peredaran Gelap Narkotika.

Berdasarkan uraian pada dua bab di atas, yang merupakan jawaban dua rumusan masalah yang telah diketengahkan, akan ditarik suatu kesimpulan dan akan memberikan saran sebagai pemecahan masalah dalam Bab IV sebagai penutup.

**BAB II**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK YANG**

**MENGIKUTSERTAKAN ANAK DALAM PEREDARAN GELAP**

**NARKOTIKA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku**

Pengertian pelaku dalam hukum pidana adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam bahasa Belanda pelaku adalah salinan atau terjemahan dari *dader*<sup>15</sup>. Pelaku dalam hukum pidana selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana. Pelaku mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab sesuai unsur-unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana guna menentukan apakah seseorang yang bersalah dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Kegiatan mengedarkan narkotika secara gelap merupakan tindak kejahatan yang wajib dipertanggungjawabkan. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Transnasional artinya dilakukan melampaui batas-batas suatu negara, hal ini ditandai bukan saja kerugian yang besar dan meluas, namun juga modus operandi dan peralatan kejahatan semakin canggih. Pelaku kejahatan narkotika bukan saja dilakukan oleh perorangan tetapi sudah bersifat kelompok dan

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, Januari 1997, h. 25

terorganisasi<sup>16</sup> dengan mengikutsertakan anak di bawah umur untuk melakukan usaha gelapnya. Keadaan inilah yang memberikan kesempatan besar bagi para pengedarnya untuk lebih memperluas jaringannya karena anak di bawah umur, dianggap suatu alternatif untuk melancarkan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sebab di usia yang dini anak-anak tersebut masih cenderung labil dan mudah dipengaruhi bahkan dibohongi untuk kepentingan bisnis.

Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Polisi Toga Sianipar menyatakan bahwa "Anak-anak yang ikut serta dalam peredaran gelap narkotika umumnya hidup dan dibesarkan di lingkungan keluarga kurang mampu dan terancam putus sekolah"<sup>17</sup>. Kondisi inilah yang memaksa anak untuk ikut mencari nafkah dan tidak menutup kemungkinan ikut serta berbuat kejahatan mengedarkan narkotika karena dipengaruhi oleh orang dewasa. Jenis pekerjaan yang seperti ini adalah suatu pekerjaan yang tidak pantas dan bersifat keras untuk usia mereka.

Turut sertannya anak dalam peredaran gelap narkotika diawali dengan keadaan sekitar yang memaksa mereka untuk berinteraksi dengan narkotika, mulai dari *di iming-imingi* pil haram tersebut sampai merasakan kecanduan, penyalahgunaan dan ikut serta mengedarkan. Secara sosiologis, anak yang ikut serta dalam peredaran gelap narkotika merupakan perbuatan yang tidak disadari karena berdasarkan pengetahuan atau pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari pelaku yang mengikutsertakan anak.

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, September 2004, h. 2.

<sup>17</sup> *Bukan Saja Pemakai Peredaran Narkoba Libatkan Anak*, Meta Indonesia.com, 3 Agustus 2004, Meta Bekasi edisi 11 tahun III/Agustus 2004

Anak dapat menjadi anak nakal karena proses interaksi sosial yang dialaminya. Anak-anak menjalin hubungan dengan beragam usia, mulai dari teman seusianya sampai orang dewasa. Hubungan sosial inilah yang memberikan pengetahuan atau pengalaman kepada anak tentang berbagai permasalahan sosial termasuk masalah narkoba yang menyebabkan anak-anak terpengaruh untuk menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba.

Selain pengaruh dari orang dewasa atau individu, anak-anak juga mendapatkan pengaruh dari suatu korporasi yang bergerak di bidang produksi narkoba. Dari mereka, anak dijanjikan suatu pekerjaan dan penghasilan. Oleh orang dewasa / individu, anak dipekerjakan menjadi pengedar narkoba baik hanya sekedar menjadi kurir ataupun ikut menjualkannya. Sedangkan oleh suatu korporasi yang bergerak di bidang produksi narkoba, anak dipekerjakan oleh mereka untuk membantu kegiatan proses produksi mulai dari pembuatan atau peracikan, pengemasan sampai narkoba siap untuk diedarkan.

Kegiatan para pelaku mengikutsertakan anak dalam peredaran narkoba merupakan bentuk penyertaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bentuk-bentuk itu diperinci sebagai berikut :

- a. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
- b. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana;
- c. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
- d. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana
- e. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang (dipraanggapkan) turut campur dalam suatu *pelanggaran* tertentu;

- f. Ada petindak (dader) dan ada pembantu untuk melakukan sesuatu kejahatan.<sup>18</sup>

Dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, bahwa orang dewasa / individu dan suatu korporasi sebagai pelaku, menyuruh atau menggerakkan anak-anak untuk mengedarkan narkotika.

Kegiatan yang dilakukan tersebut di atas, merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan wajib dipertanggungjawabkan karena telah melanggar Pasal 87 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana..... akan dipidana .....”.

Suatu perbuatan pidana belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku karena harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana secara formiil maupun materiil. Secara formiil adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Adapun unsur materiil yaitu unsur yang bersifat melawan hukum. Setelah unsur perbuatan pidana terpenuhi, seorang pelaku juga harus melakukan kesalahan untuk memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana. kesalahan yang dimaksud adalah pelaku dianggap salah karena telah melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum.

Untuk itu pelaku harus memenuhi unsur-unsur kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) yang terdiri dari 3 unsur yaitu :

---

<sup>18</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-

- a. Mampu bertanggungjawab.
- b. Sengaja atau alpa.
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Dasar dari memasukkan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah pelaku hanya akan dipidana jika pelaku tersebut mempunyai pertanggungjawaban pidana. Dan dasar dari dipidananya pelaku adalah atas asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld ; Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*)<sup>19</sup>.

Pertanggungjawaban atas tindakan kesalahan mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika, wajib dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Apabila yang membuat kesalahan orang dewasa / individu, maka dia yang harus bertanggungjawab. Namun, apabila yang membuat kesalahan adalah suatu korporasi yang bergerak di bidang produksi narkotika, maka korporasi tersebut yang harus bertanggungjawab. Begitu juga bagi anak yang ikut serta dalam peredaran gelap narkotika, dia dianggap telah melakukan kesalahan dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.

## **2. Proses Turut Sertanya Anak Dalam Peredaran Gelap Narkotika**

Keikutsertaan anak dalam peredaran gelap narkotika, sebagaimana diungkapkan oleh Wartawan Kompas, Adi Prinantyo dari hasil penelitiannya memperkuat sinyalemen bahwa anak-anak telah akrab dengan narkotika. Seorang

---

<sup>19</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta 1996, h. 163

anak yang bernama Aman (bukan nama sebenarnya) dan berusia 18 tahun mempunyai kisah panjang dalam penggunaan dan pengedaran narkotika yaitu :

Saat belajar dikelas I SMP tahun 2000, tepatnya saat berusia 12 tahun, yang secara kebetulan bertepatan dengan makin seringnya ia berkeliaran dijalan, Aman mulai mengenal ganja. Gara-gara temannya sesama anak jalanan selalu bilang bahwa ganja akan membuatnya lebih percaya diri alias *pede*. Saya akui saya *ngeganja* karena teman. Ternyata setelah saya rasakan, ganja lebih banyak dampak jeleknya daripada bagusnya.<sup>20</sup>

Dari kebiasaan mengkonsumsi narkotika, Aman ditawari oleh seorang bandar untuk ikut mengedarkan narkotika. Narkotika yang dijual adalah jenis pil *Lexotan*. Adi Prinantyo menceritakan, pertama-tama Aman hanya mengedarkan pil tersebut ke beberapa teman sebayanya. Kepada teman-temannya, ia menjual pil tersebut seharga Rp.1.500,- per butirnya. Setiap harinya Aman membawa satu papan *lexotan* sebanyak 25 butir. Sebagai bonus penjualan, apabila pil tersebut terjual banyak, Aman akan mendapatkan beberapa pil secara gratis. Kemudian Adi Prinantyo menuturkan bahwa dari hasil penjualannya, Aman sering membawa 5 pil di tas sekolahnya dan biasa memakai pil dalam sehari.<sup>21</sup>

Kisah tersebut merupakan salah satu bukti turut sertanya anak dalam peredaran gelap narkotika. Para bandar dan pengedar tidak hanya mengikutsertakan anak dalam peredarannya saja, melainkan mengikutsertakan anak dalam proses pembuatan narkotika tersebut.

Dalam hasil kajian cepat Organisasi Buruh Internasional, membuktikan bahwa anak-anak yang ikut serta dalam peredaran, penjualan bahkan pembuatan

---

<sup>20</sup> Kompas Metropolitan Cyber News, *Anak-anak pun Telah Mengedarkan Narkoba*, Rabu, 13 Juli 2005.

<sup>21</sup> *Ibid*.

narkoba di Jakarta tidak hanya berjumlah satu atau dua orang saja. Dari hasil survey nya, 50 % anak yang telah diwawancarai oleh tim ILO di tiga wilayah Jakarta, disimpulkan bahwa total 92 anak mengaku telah turut serta dalam pembuatan obat terlarang. Tiga wilayah tersebut adalah Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Penelitian lapangan untuk survey ini dilakukan pada tahun 2003.<sup>22</sup>

Hasil survei lain, yaitu dari *National Programme Officer* pada Program Internasional Eliminasi pekerja Anak (IPEC) ILO, Dede Shinta Sudono, menyatakan bahwa terdapat 48 anak atau 50 % dari mereka turut serta pembuatan narkotika. Anak-anak tersebut membantu dalam proses pengepakan, membungkus, memasukkan obat kedalam amplop kecil, lantas dijual, ataupun mengepak obat dalam jumlah yang lebih besar dan lalu dikirimkan<sup>23</sup>. Untuk pengedaran atau pengiriman sampai ketangan pembeli, para bandar dan pengedar juga mengikutsertakan anak-anak.

Masalah turut sertanya anak dalam hal peredaran gelap narkotika, terdapat dalam fakta yang diungkapkan oleh Dede Shinta Sudono, yaitu dari 90 anak yang mengaku telah menjual obat terlarang, sebagian mengakui bahwa mereka mulai menjual obat saat menginjak usia 13 (tiga belas) tahun atau kurang dan masih siswa tingkat SD.<sup>24</sup>

Di usia yang dini tersebut, anak-anak sudah berani mengedarkan narkotika. Masalah ini sejalan dengan usia kritis turut sertanya anak dalam perdagangan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

narkotika, yakni 12 – 13 tahun untuk pengedar ganja, dan 13 – 15 tahun untuk peredaran heroin. Benar-benar merupakan suatu fenomena.

Fenomena tersebut, setidaknya tergambar dari pengakuan salah seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa pernah bekerja langsung dengan bandar, "*Ngebungkusin di Krendang, itu sama bandar kecil*"<sup>25</sup>. Dari pengakuan seorang anak tersebut, dapat dikatakan bahwa bandar-bandar narkotika pada saat ini, tidak hanya terdiri dari bandar-bandar besar saja, melainkan telah berdiri dan beredar bandar-bandar kecil yang dapat lebih membahayakan karena mereka (bandar kecil) biasanya lebih tersembunyi jaringan operasionalnya. Hal ini akan sulit untuk dilacak dan ditemui.

Project Coordinator Yayasan Sekam, Hari Harjanto, menyatakan bahwa telah melakukan survey terhadap 255 anak. Dari jumlah tersebut, hampir semuanya anak jalanan yang terdiri dari 213 laki-laki dan 42 perempuan. Survey tersebut menghasilkan 115 dari 255 anak tersebut kini aktif sebagai pecandu, lalu ada 25 anak menjadi pedagang dan juga pemakai, satu anak terlibat proses produksi, dua anak menjadi pengedar, dua belas anak pemakai yang sekaligus memproduksi, mengedarkan.<sup>26</sup>

Jenis-jenis narkotika yang dikonsumsi dan diedarkan oleh anak-anak tersebut sudah sangat beragam. Menurut Hari Harjanto, "Banyak di antara mereka menggunakan ganja, heroin dan juga kokain".<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dari pernyataan tersebut, jenis-jenis narkotika yang dikonsumsi dan diedarkan oleh anak-anak adalah jenis narkotika Golongan I. Sebagaimana dirumuskan dalam Lampiran UU Narkotika, jenis-jenis narkotika tersebut memiliki pengertian yang berbeda-beda.

*Cocaine*, merupakan jenis narkotika golongan I yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Cocaine dapat diperoleh yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan, dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah. Ciri-ciri cocaine antara lain, adalah :

- termasuk golongan perdu atau belukar;
- di Indonesia, tumbuh di daerah Malang atau Besuki, Jawa Timur;
- Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;
- Tidak berdurui, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
- Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak<sup>28</sup>.

*Heroin*, sebagaimana dirumuskan dalam angka 19 lampiran Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu merupakan *diacetylmorfina*. Heroin juga menghasilkan *codeine morphine* dan opium, putaw adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina, tepung jagung atau susu. Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaannya biasanya disuntik ke dalam vena, disedot atau dimakan. Adapun bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan : tampak mengantuk;

---

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A. S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia

bergaya bicara cadel; apatis; jalan sempoyongan dan gerak lamban; daya ingat dan perhatian terganggu; serta tubuh menjadi kururs, pucat dan kurang gizi<sup>29</sup>.

*Ganja* merupakan jenis narkotika golongan I dan merupakan nama lain dari mariyuana, hasish. Dalam angka 8 lampiran UU Narkotika dirumuskan bahwa tanaman ganja merupakan semua tanaman *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasish. Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan : kedua mata merah, mulut kering ; banyak mengeluarkan keringat, jantung berdebar ; mengalami kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan ; denyut jantung bertamah cepat ; nafsu makan bertambah ; dan euforia, apatis, perasaan waktu berjalan lambat<sup>30</sup>.

Jenis-jenis narkotika golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan<sup>31</sup>. Bagi anak yang mengkonsumsi narkotika jenis ini, dapat merugikan jiwa anak yang mengkonsumsinya. Anak akan mengalami ketergantungan dan merasa ingin selalu mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Selanjutnya, bagi anak yang turut serta mengedarkan, akan merasa senang karena *barang dagangannya* laku terjual. Sedangkan bagi anak yang memakai sekaligus mengedarkan narkotika jenis ini, mereka akan ketagihan dan akan semakin giat untuk menjual obat terlarang ini,

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 50

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 51

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, April 2004, h.160 - 161

karena semakin laku obat tersebut, semakin banyak pula *bonus* berupa obat jenis ini yang bakal mereka dapatkan dari bandarnya masing-masing.

Peredaran gelap narkotika merupakan suatu kegiatan yang sulit di ungkap modulus jaringannya. Semakin hari semakin banyak bandar dan pengedar baru yang ikut *beroperasi* berdagang obat terlarang ini. Banyak bandar dan pengedar baru yang mengikutsertakan anak untuk membantu melancarkan bisnis haram mereka. Keadaan demikian yang semakin memperburuk bahkan merusak generasi bangsa, dimana seharusnya anak-anak tersebut diberi suatu pendidikan yang baik, tetapi sebaliknya malah merusak jiwa dan merusak moral anak-anak yang bersangkutan. Bagi anak yang melakukan kesalahan dengan turut serta dalam peredaran gelap narkotika, maka anak yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya.

### **3. Sanksi pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Yang Mengikutsertakan Anak Dalam Peredaran Gelap Narkotika**

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (*Punishment*) adalah merupakan perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*)<sup>32</sup>. Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan dalam Buku II KUHP (Pasal 104 s/d pasal 488 KUHP) dengan pelanggaran dalam Buku III KUHP (Pasal 498 s/d Pasal 569).

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 46

*Kejahatan* menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan Undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan *pelanggaran* menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.<sup>33</sup>

KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10.

Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, antara lain:

- a. Pidana Pokok, yaitu pidana yang diberikan berupa pidana mati ; pidana penjara ; kurungan ; dan denda.
- b. Pidana Tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu ; perampasan barang-barang tertentu ; dan pengumuman putusan Hakim.

Ketentuan mengenai pidana ini, berlaku juga terhadap tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang pada intinya mengemukakan bahwa masih tetap diberlakukan Undang-undang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini. Oleh karena itu, sehubungan dengan sanksi terhadap tindak pidana narkotika yang disebutkan dalam bab XII UU Narkotika yang terdapat dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 99 adalah tindak kejahatan, kecuali tersebut dalam Pasal 100 adalah merupakan pelanggaran.

Di dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa sanksi yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan itu diatur pula secara tegas dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, termasuk di dalamnya mengenai pidana mati, yang dinyatakan secara

---

<sup>33</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.cit.*, h. 41 – 42.

tegas dalam Pasal 80 dan beberapa pasal kemudian UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Pasal 10 KUHP sebagaimana disebutkan di atas merupakan ketentuan umum. Namun sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, terdapat suatu ketentuan khusus yang lebih tegas dalam penyelesaian tindak pidana narkotika. Hal ini sejalan dengan asas hukum *Lex specialis de rogaat legi generalis*<sup>34</sup>, yaitu ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum, maka demikian halnya dengan ketentuan pidana tentang narkotika yang ada dalam KUHP tidak berlaku lagi sepanjang sudah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Apabila ditinjau melalui pendekatan filosofis kemanusiaan bahwa hukuman dengan pidana mati sangat pantas dijatuhkan kepada para penyalahguna dan pengedar narkotika tersebut, terutama terhadap jaringan dan para pengedarnya. Oleh karena akibat dari perbuatan tersebut sangat berat bobot kejahatannya, yang pada akhirnya dapat menghancurkan hampir kebanyakan generasi muda dari sebuah bangsa.

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa/ individu dan suatu korporasi yang bergerak di bidang produksi narkotika, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya).

Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 63

tindak pidana yang akan dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya yaitu orang dewasa / individu maupun korporasi yang bergerak di bidang produksi narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dirumuskan sebagai berikut :

“..... sebagaimana dimaksud dalam pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 84, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)”.

Pasal tersebut hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, apabila yang melakukan kejahatan narkotika adalah korporasi, maka pidananya diberatkan lagi dari kejahatan narkotika yang dilakukan secara terorganisasi. Di sini yang dipidana adalah korporasinya dan pidananya hanya pidana denda saja seperti yang diatur dalam ayat (4) masing-masing Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap bandar dan pengedar yang mengikutsertakan anak di bawah umur untuk ikut mengedarkan narkotika, sangatlah pantas untuk diberikan, karena selain memberi pelajaran dan didikan buruk terhadap anak, secara otomatis para bandar dan pengedar tersebut merusak moral generasi bangsa.

#### **4. Sanksi Pidana Yang diberikan Terhadap Anak Yang Turut Serta Dalam Peredaran Gelap Narkotika**

Pengertian anak nakal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah :

“anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan “.

Anak yang turut serta dalam kegiatan peredaran gelap narkotika dapat dikategorikan sebagai anak nakal. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada dalam KUHP maupun diluar KUHP seperti melakukan tindak pidana narkotika. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Larangan berarti hal-hal yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya jauh lebih luas, karena selain norma hukum juga meliputi norma adat atau kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum acara pengadilan anak, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke depan Sidang Pengadilan Anak minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Hal ini melihat dari pertimbangan sosiologis, psikologis

dan paedgosis, bahwa anak yang belum berumur 8 tahun tersebut belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam hal anak yang berusia antara 8 (delapan) tahun sampai kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah tetapi melakukan tindak pidana, akan tetapi baru diadili setelah umurnya lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Jadi kesimpulannya, yang menjadi dasar ukuran apakah si anak akan diadili dalam sidang pengadilan Anak atau tidak adalah usia pada saat anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana, asal usianya pada saat diadili belum genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, bahwa hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan, namun, tidak demikian dengan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tersebut tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut pasal 23 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdiri dari :

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana kurungan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhi hukuman mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal adalah maksimal 10 (sepuluh) tahun, hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak. Sedangkan pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa : perampasan barang-barang tertentu; dan/atau pembayaran ganti kerugian.

Perkara anak nakal yang turut serta dalam peredaran gelap narkotika, misalnya anak nakal tersebut ikut andil dalam hal pembuatan, pengepakan sampai pengedarannya, akan diberikan sanksi bagi mereka menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan penjelasan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, anak yang telah melakukan pidana (dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika) hakim dapat menjatuhkan vonis sesuai dengan tingkat kejahatan yang dibuat, bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bagi anak yang telah mencapai umur diatas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Anak yang ikut serta melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika, diancam pidana penjara dan denda yaitu paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama adalah setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pidana kurungan itu biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana denda. Dari penjelasan tersebut, pidana kurungan dapat diberikan kepada anak nakal yang tidak mampu membayar denda, tetapi untuk pidana denda, yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah setengah dari maksimal ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda tersebut ternyata tidak dapat di bayar, maka anak yang bersangkutan wajib mengganti dengan mengikuti wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari empat jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari.

Sedangkan dalam hal pidana bersyarat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah maksimal 2 (dua) tahun. Dalam hal pidana penjara, Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Syarat yang ditentukan adalah syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah anak nakal tidak akan melakukan perbuatan atau tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sedangkan untuk syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan yang di programkan Balai Pemasarakatan (BAPAS) <sup>35</sup>. Jadi, syarat umum tidak mengulangi tindak pidana lagi. Sedangkan syarat khusus adalah dengan melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak.

---

<sup>35</sup> Darwan prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 25.

Segala sanksi pidana bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, penghitungan ancaman pidananya menggunakan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut di atas. Apabila ada kesalahan dari anak penjatuhan pidananya berupa tindakan atau hukumannya berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan sanksi yang diberikan, diharapkan anak dapat dididik menjadi lebih baik dan terarah. Kemudian, menyadari semua kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

**BAB III**

**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK**

**YANG TURUT SERTA DALAM**

**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

**1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Turut Serta Peredaran Gelap Narkotika Menurut Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Hak Anak**

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis bagi bangsa, Negara, masyarakat maupun keluarga, maksudnya anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, Negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian, di samping norma sosial dan norma moral/etika, norma hukum juga memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seharusnya orang dewasa jangan mengikutsertakan anak yang masih berumur antara 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun dalam peredaran gelap narkoba. Sebab anak oleh orang dewasa di usia tersebut diajak mengkonsumsi, memproduksi bahkan mengedarkan narkoba ke berbagai kalangan pembeli dapat diminta pertanggungjawabannya. Di usia tersebut harusnya mereka mendapatkan pendidikan yang layak, kasih sayang dari keluarga, teman dan masyarakat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah dan masyarakat harus memberikan perlindungan khusus bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, **anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)**, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dan turut serta dalam proses produksi dan distribusinya, perlu mendapatkan perlindungan

husus. Perlindungan khusus bagi anak-anak tersebut dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak ini, Pasal 67 ayat (2) UU Perlindungan Anak melarang setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, menyuruh, mengikutsertakan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkotika. Ketentuan tersebut memberikan suatu perintah dan larangan yang bersifat mengikat bahwa seseorang wajib memberikan perlindungan kepada anak untuk tidak mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika. Untuk itu, orang tua sebagai keluarga terdekat, harus mempunyai peran yang besar dalam membina dan mengawasi anak dari peredaran gelap narkotika. Selain peran orang tua, masyarakat juga berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Peran masyarakat bisa dilakukan oleh perorangan; lembaga perlindungan anak; lembaga sosial kemasyarakatan; lembaga swadaya masyarakat; lembaga pendidikan; lembaga keagamaan; badan usaha dan media massa.

Masalah anak nakal melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya. Akan tetapi tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat. Bagi anak nakal yang melakukan tindakan terlarang baginya dapat diajukan ke depan

Sidang Pengadilan Anak, namun hanya untuk anak yang berumur minimum 8 (delapan) tahun dan maksimum belum berumur 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah.

Hukum acara untuk sidang Pengadilan Anak Nakal, adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus pidana. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku dalam sidang Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pengadilan Anak.<sup>33</sup>

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba melalui beberapa prosedur yaitu sebagai berikut :

- a. Penyidikan, yang dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal kecuali belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak adalah yang telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- b. Penangkapan, merupakan suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Terdapat dua syarat melakukan penangkapan (Darwan Prinst, 1993; 15) yaitu syarat formil dan syarat materil.

---

<sup>33</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 37

Syarat formiil meliputi :

- (1) Dilakukan oleh Penyidik POLRI atau oleh penyidik atas perintah penyidik.
- (2) Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik.
- (3) Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Syarat Materiil meliputi :

- (1) Ada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 17 KUHAP. Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, Surat, Petunjuk atau Keterangan Terdakwa.
- (2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam.

Penangkapan diatur dalam Pasal 43 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- c. Penahanan, harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syarat formal adalah : dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari Penyidik, penuntut umum atau hakim, dan dilengkapi dengan surat perintah penahanan. Sementara syarat material yaitu : tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan mengenai penahanan diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- d. Bantuan hukum, yaitu memberikan bantuan dalam bentuk nasihat hukum. Sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dirumuskan bahwa setiap anak sejak ditangkap atau ditahan, berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum.
- e. Penuntutan, terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum anak. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penuntut Umum Anak adalah telah berpengalaman menjadi penuntut umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ketentuan mengenai penuntutan diatur dalam Pasal 46 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- f. Pemeriksaan di muka sidang, sesuai Pasal 55 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam perkara anak nakal, penuntut umum; penasihat hukum; pembimbing kemasyarakatan; orang tua; wali; atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir di sidang anak. Oleh karena terdakwa adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Selain orang tua, penasihat hukum juga mempunyai kewajiban untuk hadir dalam sidang anak.

Pada tataran hukum, hak-hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan perilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Anak belum mendapatkan suatu perlindungan hukum yang layak,

sehingga banyak anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan perilaku di antaranya turut serta dalam peredaran gelap narkotika.

Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (selanjutnya ditulis **PBB**) telah menyetujui konvensi hak-hak anak. Konsiderans konvensi itu memuat pokok-pokok pikiran, pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki seluruh anggota keluarga manusia<sup>34</sup>. Konvensi Hak anak telah mengikat sebanyak 191 negara peserta yang terdiri dari semua negara anggota PBB di seluruh dunia. Dengan upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakkan keseluruh dunia.

Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Secara demikian, maka kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak anak sekaligus merupakan materi hukum yang memberi isi materi peraturan perundang-undangan mengenai hak anak. Karena Konvensi Hak Anak merupakan sumber hukum dan memberi isi materi hukum, maka konvensi hak anak adalah bagian integral dari hukum tentang anak.<sup>35</sup>

Menurut data yang dirilis oleh UNICEF pada tahun 1995 yang mengeluarkan laporan tahunan yang berjudul "Situasi anak-anak di dunia 1995". Laporan tahunan tersebut mengungkap fakta dan data mengenai nasib anak-anak di dunia termasuk turut sertanya anak dalam peredaran gelap narkotika. Menurut laporan itu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, hampir dua juta anak-anak turut serta dalam peredaran gelap narkotika.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 103

<sup>35</sup> Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 72.

<sup>36</sup> *ibid*, h. 1.

ILO sebagai Badan khusus PBB yang mengurus masalah perburuhan internasional, mengungkapkan bahwa sejumlah 7 % anak-anak di kawasan Amerika Latin, terlibat dalam perburuhan, di kawasan Asia diperkirakan sejumlah 18 % anak menjadi pekerja anak, 5 % diantaranya turut serta peredaran gelap narkoba, dan bagian yang lebih besar terdapat di kawasan afrika sejumlah 25 %. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus turut sertanya anak dalam peredaran gelap narkoba benar-benar sangat memprihatinkan, tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan di kawasan asia dan dunia, anak sudah diikutsertakan oleh para pengedar untuk memperlancar peredaran obat gelapnya<sup>37</sup>

Dalam upaya perlindungan hak-hak anak, Konvensi Hak Anak merupakan program internasional yang berkehendak untuk melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula hak-hak anak dalam keadaan yang sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi sosial dan budaya bahkan politik.<sup>29</sup>

Kasus turut serta anak dalam peredaran gelap narkoba perlu mendapatkan perlindungan. Anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba secara otomatis anak dijadikan sebagai pekerja, mereka ikut membantu dalam proses produksi, mulai dari meracik obat, pembungkusan, pengepakan sampai mengedarkan ke tangan pembeli narkoba.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 2

<sup>29</sup> Diadaptasikan dari "*Guide on The Convention on The Rights of The Child*",

Peredaran gelap narkotika merupakan suatu pekerjaan tercela dan tidak patut yang dapat mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan anak-anak. Selain itu, dilihat juga penetapan batas usia minimum seorang anak untuk bekerja, serta menetapkan aturan bagi kondisi kerja.

Dalam Pasal 33 Konvensi Hak Anak, dirumuskan bahwa negara-negara peserta Konvensi Hak Anak akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan edukatif, untuk melindungi anak dari penyalahgunaan narkotika. Pasal 33 tersebut juga dirumuskan bahwa negara-negara peserta Konvensi Hak Anak juga harus mencegah turut sertanya anak-anak dalam proses pembuatan secara gelap serta penyelundupan bahan-bahan tersebut. Dari ketentuan Pasal 33 Konvensi Hak anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas penyalahgunaan narkotika serta turut serta dalam produksi dan distribusinya.<sup>38</sup>

Hak anak untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dapat diwujudkan melalui berbagai cara yang positif. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk menanggulangi masalah pekerja anak termasuk mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika, yaitu<sup>39</sup> :

- (1) Menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- (2) Menyelenggarakan program beasiswa;
- (3) Menyelenggarakan program magang;

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 88

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 95

- (4) Menyelenggarakan Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha);
- (5) Program lain yang berdampak secara tidak langsung terhadap pengurangan jumlah pekerja anak;
- (6) Mempersiapkan program pendidikan pada usia dini;
- (7) Kepedulian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pengurangan jumlah pekerja anak; serta
- (8) Pendidikan anak usia dini.

Selain itu, pihak Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi teknis yang terkait langsung dengan masalah pekerja anak, telah berusaha merumuskan dan melaksanakan program aksi untuk pekerja anak. Dengan melibatkan pihak ILO/IPEC Kantor Jakarta dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) telah dilaksanakan dua kali Konferensi Nasional Pekerja Anak. Pada konferensi Pekerja Anak yang kedua, pada tanggal 24-26 Juni 1996 yang menyertakan kalangan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi sosial, perguruan tinggi dan organisasi profesi. Hasil Konferensi Nasional kedua tersebut adalah telah dituangkan dalam rencana aksi baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, yaitu di antaranya adalah melaksanakan Konvensi Hak Anak.<sup>40</sup>

Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh 191 negara peserta yang terdiri dari seluruh anggota PBB, menyimpulkan bahwa begitu pentingnya dunia memberikan perlindungan khusus terhadap anak, di antaranya perlindungan terhadap anak dalam hal penyalahgunaan narkotika dan turut serta anak dalam peredaran gelap narkotika. Bahwa anak harus mendapat perlindungan agar jiwa

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h.113

dan moral anak tidak dapat dirusak begitu saja oleh para bandar dan pengedar narkotika yang tidak bertanggungjawab.<sup>41</sup>

## **2. Kendala-kendala Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Turut Serta Dalam Peredaran Gelap Narkotika**

Pengertian Anak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Apabila seseorang belum genap 21 tahun, namun ia sudah pernah kawin maka dia tidak lagi berstatus anak, melainkan orang sudah dewasa.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Anak adalah insan yang belum dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, anak berhak dan memerlukan pembinaan serta perlindungan dalam rangka mewujudkan dan menjamin kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, yang antara lain meliputi perkembangan fisik, mental dan sosial. Baik itu masih dalam kandungan ataupun sesudah anak itu dilahirkan, sehingga akhirnya terhindar dari segala sesuatu di lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

---

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 87

Dalam mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak), diperlukan peran serta dari pemerintah dan atau masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Setiap warga Negara, anggota masyarakat harus ikut serta bertanggung jawab atas pelaksanaan perlindungan anak. Bukan hanya demi sekedar kesejahteraan anak, orang tua, dan bangsa, tetapi juga karena kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan orang tua sekaligus dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Mengusahakan perlindungan anak (kesejahteraan anak) yang efektif dan bermanfaat tentu saja bukan hal yang mudah dan seringkali masih menemukan kendala-kendala yang menghambat. Kendala-kendala tersebut antara lain, adalah :

- a. Belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak (kesejahteraan anak). Kondisi yang seperti ini menghambat pelaksanaan perlindungan anak (kesejahteraan anak). Bukan hanya karena belum adanya ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kepentingan anak tapi juga karena belum terjamin sepenuhnya dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan mantap. Oleh karena itu, sebaiknya segera dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak (kesejahteraan anak) agar pelaksanaannya dapat terjamin.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak anak. Kondisi yang seperti ini berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai social kepribadian yang bersangkutan. Untuk itu diperlukan pengertian serta

- tindakan penyuluhan yang meluas dan merata di lingkungan masyarakat sebagai usaha mewujudkan perlindungan anak (kesejahteraan anak).
- c Belum tersedianya lembaga perlindungan anak yang khusus menaungi dan menangani masalah anak yang mendapat perlakuan salah atau sedang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengadaan lembaga perlindungan anak yang dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah.
  - d Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak. Untuk itu perlu adanya penciptaan tenaga terdidik yang professional dengan cara memberikan training dan peningkatan pemahaman perlindungan anak.

Kendala-kendala perlindungan anak memerlukan adanya usaha mengatasi kendala dalam masalah pemahaman yang tepat mengenai perlindungan anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada masyarakat dengan berbagai cara. Keberhasilan perlindungan anak sedikit banyak bergantung pada kesediaan dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan anak. Tindakan tersebut harus dilakukan secara merata pada banyak anggota masyarakat. Dengan begitu banyak anggota masyarakat yang selalu merasa berkewajiban ikut serta dalam mengembangkan kemampuan anak.

Usaha perlindungan anak juga diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antar anggota masyarakat. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara yang bersangkutan dan berkepentingan, maka kegiatan perlindungan anak akan dihambat perkembangannya dengan akibat tambahan

gangguan ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional<sup>42</sup>. Selain itu, pelaksanaan perlindungan anak perlu ada jaminan perlindungan anak dengan dibuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak sebagai jaminan pelaksanaan. Apabila beberapa usaha perlindungan anak tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kendala-kendala untuk melindungi anak dapat ditanggulangi dan tindak pidana mengikutsertakan anak dalam peredaran gelap narkotika dapat diberantas.

---

<sup>42</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2004, h. 23

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a Turut sertanya anak dalam peredaran gelap narkoba memberikan dampak buruk dan merusak moral anak. Dengan demikian, maka para bandar dan pengedar wajib dimintai pertanggungjawaban, baik itu perorangan dan badan usaha. Karena bukan hanya mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Sedangkan bagi anak yang turut serta dalam kegiatan peredaran gelap narkoba juga melakukan pelanggaran karena telah menyalahgunakan narkoba dan turut serta dalam peredaran gelapnya sehingga akhirnya disebut sebagai anak nakal dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang turut serta dalam peredaran gelap narkoba menurut UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan menurut Konvensi Hak Anak, dirumuskan bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungannya berupa proses hukum yang diatur khusus menurut UU Pengadilan Anak, pembinaan dan pengawasan secara efektif dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, mengingat anak adalah generasi penerus bangsa.

## 2. Saran

- a Pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelaku peredaran gelap narkotika yang mengikutsertakan anak dalam kegiatannya dengan memberi sanksi pidana seberat-beratnya dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia.
- b Pemberian perlindungan kepada anak yang ikut serta dalam peredaran gelap narkotika diharapkan mampu membentuk mental anak untuk menjadi lebih baik dan hendaknya sanksi pidana yang dikenakan pada anak yang bersangkutan, dijadikan pembelajaran pada dirinya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1984
- Hadiman, H., *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembina Warga Tama, Jakarta, 1999
- Joni, Muhammad, Z. Tanamas, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Ketiga, Armico, Bandung, 1988
- Prakoso, Djoko, Riyadi, Bambang, Iany, Muksin, *Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara (tidak ada tahun terbit)
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 1995
- Taufik Makarao, Mohammad, Suhasril, Zakky A. S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, 2004

## **Perundang-undangan**

Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Guide on The Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1995.

## **Media**

Harian Republika, Jakarta, 21 Mei 2001.

Suara Merdeka Cyber News – Nasional, “Sekitar 900 Anak Terlibat Narkoba”,  
Jum’at, 29 Juli 2004.

Kompas Metropolitan Cyber News, “Anak-anak pun Telah Mengedarkan narkotiba”,  
Rabu, 13 Juli 2005.